

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

AI HENI NURAENI
20190090007




**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum*

NAMA : AI HENI NURAENI
NIM 20190090007



**PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
NAMA : AI HENI NURAENI
NIM : 20190090007

“ Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat gelar tersebut ”.

Sukabumi, 04 Agustus 2023



AI HENI NURAENI

Penulis



**LEMBAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : Ai Heni Nuraeni
2. NIM : 20190090007
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Alamat Rumah : Jl. Pelabuhan II KM.12 Kp. Padasuka RT.002/005. Cikembar-Sukabumi
5. Telepon (HP)/email : 085798071994 / ai.heni_hk19@nusaputra.ac.id
6. Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dosen Pembimbing 1,

Muhammad Ridho Sinaga, SH.,MH.
NIDN. 0429129602

Dosen Pembimbing 2,

Ujang Badru Usman, SH.,MH.
NIDN. 04201291003

Menyetujui,



Nuchraha Alhudia Hasnda, SH.,MH.

NIDN : 040204880

PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**


NAMA : AI HENI NURAENI

NIM : 20190090007

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 23 Juni 2022. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 04 Agustus 2023

Pembimbing I



Muhammad Ridho Sinaga, SH.,MH.

NIDN : 0429129602


Pembimbing II



Ujang Badru Jaman, SH.,MH.

NIDN : 04201291003

Ketua Penguji



Rida Ista Sitepu, SH.,MH

NIDN : 0415098002

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Nuchraha Alhuda Hasnda, SH.,MH.

NIDN : 040204880

PLH Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA. Teddy Lesmana, SH.,MH.

NIDN. 0414058705

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AI HENI NURAENI

NIM : 20190090007

Program Studi : Hukum

Jenis karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 04 Agustus 2023


Yang menyatakan,

(AI HENI NURAENI)




ABSTRACT

Children are gifts from God Almighty who are the future of the nation who are entitled to protection from various forms of violence. However, the phenomenon of sexual violence against children in Indonesia which continues to increase every year brings various negative impacts that affect the future of children. Various types of sexual violence that are rife in Indonesia leave deep trauma that has a long-term impact on children as victims. Therefore, proper handling is a step that must be considered by child protection providers in order to achieve optimal recovery. This research was conducted using descriptive qualitative analytical legal specifications with an approach that is in line with statutory, conceptual and case approaches, through literature study data collection techniques and interviews with library data collection tools with descriptive analysis methods. The results of the research show that the physical, psychological and social impacts are the impacts arising from sexual violence against children. The forms of legal protection for child victims of sexual violence such as rehabilitation, restitution, compensation, assistance and reintegration must be properly implemented, both in writing and in practice so that optimal recovery can be achieved for child victims of sexual violence.

Keywords: Children, Protection, Sexual Violence, Impact, Recovery



ABSTRAK

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang menjadi masa depan bangsa yang berhak atas perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan. Namun fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang terus meningkat dalam setiap tahunnya membawa berbagai dampak negatif yang berpengaruh terhadap masa depan anak. Beragam jenis kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia menyisakan trauma mendalam yang berdampak pada jangka panjang terhadap anak sebagai korbananya. Oleh karenanya penanganan yang tepat merupakan suatu langkah yang harus diperhatikan oleh para penyelenggara perlindungan anak demi tercapainya pemulihan yang optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi hukum deskriptif analitis kualitatif dengan metode pendekatan yang sejalan dengan pendekatan perundangan, konseptual dan pendekatan kasus, melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara dengan alat pengumpulan data kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak fisik, psikologi dan sosial merupakan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual seperti rehabilitasi, restitusi, kompensasi, pendampingan dan reintegrasi harus terselenggara dengan baik, baik itu secara tertulis ataupun secara implementasinya agar dapat tercapai pemulihan yang optimal terhadap anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : *Anak, Perlindungan, Kekerasan Seksual, Dampak, Pemulihan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum di Universitas Nusa Putra. Adapun selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan karena terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum. Namun demikian berkat dukungan semua pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tentu tidak dapat terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. selaku Rektor Universitas Nusa Putra yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh jenjang Pendidikan (S1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Nusa Putra.
2. Ibu Rida Ista Sitepu, SH., MH. selaku Sekretaris Senat Universitas Nusa Putra, atas segala ilmu yang disampaikan selama penulis menempuh Pendidikan pada Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Nusa Putra.
3. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra yang telah banyak memberikan informasi dan arahan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Ridho Sinaga, SH.,MH selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan tulus membimbing serta memberi arahan, motivasi, dan juga dukungan kepada penulis
5. Bapak Ujang Badru Jaman, SH.,MH. selaku Pembimbing II yang selalu dengan sabar dan ramah memberikan dorongan serta dukungan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Nusa Putra yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada penulis selama menempuh masa studi.

7. Keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, doa serta nasihat yang berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Prodi Hukum Angkatan 2019 yang tanpa lelah selalu berjuang bersama-sama melewati suka dukanya perjuangan untuk menggapai gelar sarjana ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripisi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapakan demi perbaikan. Amin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Sukabumi, 04 Agustus 2023

Penulis



DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Spesifikasi Penelitian	11
2. Metode Pendekatan	12
3. Tahap Penelitian.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Alat Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data	14
7. Jadwal Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kekerasan Seksual.....	17
B. Konsep Perlindungan Anak.....	24
BAB III	29
DAMPAK DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN.....	29


A.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	29
B.	Dampak Dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	39
BAB IV		49
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....		49
A.	Dasar Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual	49
B.	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual	55
BAB V		67
PENUTUP		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku negatif terhadap anak-anak sangat memprihatinkan tanah air, sebagaimana fenomena yang kerap terjadi akhir-akhir ini adalah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, mengundang banyaknya aksi kekerasan yang mengusik kehidupan anak-anak. Di era globalisasi ini, dunia anak masih menjadi nestapa. Bagaimana tidak, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapanpun dan dimanapun bahkan tempat yang dianggap paling aman sekalipun dapat menjadi tempat yang berbahaya bagi anak-anak. Suhardi dalam bukunya *Life's Gold* mengemukakan bahwa -tidak ada tempat aman di dunia ini bahkan rumah sekalipun.¹ Oleh karenanya kasus kekerasan seksual terhadap anak membawa keresahan dan kekhawatiran yang teramat besar terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan anak-anak.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan bencana sosial yang menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual adalah bentuk dari perilaku yang berbahaya yang dilakukan secara sepihak dengan tidak dikehendaki oleh korbananya melalui bentuk ucapan, tulisan, simbol, isyarat ataupun tindakan yang berkonotasi seksual.² Adapun rentang dari kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan serta *incest*. Melalui keberadaan berbagai jenis aktifitas kekerasan seksual terhadap anak tersebut, maka dapat kita bayangkan bahwa dunia anak yang seharusnya terisi dengan senyuman serta tawa bahagia dan keceriaan dapat berputar balik menjadi sebuah gambaran yang buram serta potret akan ketakutan sebab saat ini anak telah menjadi subjek dari kekerasan seksual tersebut.

Mengemukanya beragam bentuk dan kasus kekerasan seksual terhadap

¹ Suhardi, *The Life's Gold* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014).Hlm.163.

² Kurnia Indriyanti Purnamasari, dkk, *Kekerasan Seksual* (Tangerang: Media Sains Indonesia, 2022).Hlm.7.

anak di Indonesia menjadi suatu topik yang menyita perhatian publik. Baru-baru ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan pada catatan Kemen PPPA bahwa sepanjang tahun 2022 kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus. Jumlah tersebut melampaui jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2021 yaitu 4.162 kasus.³ Adapun jenis pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pada informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah pencabulan, pemerkosaan/ persetubuhan, pencabulan sesama jenis, dan pemerkosaan/ persetubuhan sesama jenis.⁴ Dari pernyataan tersebut maka diindikasikan bahwa anak-anak di Indonesia rentan menjadi korban kekerasan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi maupun kondisi anak dimanapun berada.

Disisi lain mengenai perihal yang menghawatirkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah tentang pelaku kekerasan seksual yang didominasi oleh orang-orang terdekat korban. Tidak sedikit dari kasus tersebut justru dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah, ibu, keluarga, orang yang dihormati atau yang menjadi panutan, dan juga wali yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak. Beberapa kasus miris yang pernah terjadi di Indonesia misalnya ayah kandung yang menghamili anak perempuannya hingga melahirkan dua kali di kabupaten Merauke, kasus ayah kandung yang memerkosa tiga anak perempuannya di Sulawesi Selatan, kasus pemerkosaan terhadap tiga belas santriwati oleh pimpinan pesantren di Bandung, kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh guru SD di Trenggalek, kasus Ibu muda kelainan seks yang memangsa 17 anak di Jambi, dan juga berbagai jenis kasus kekerasan seksual anak lainnya yang banyak terjadi Indonesia.

Menurut pendapat Hari, jika dilihat dari sundut pandang pelaku ada dua faktor yang mendasari kekerasan seksual yaitu *Pertama*, faktor internal yang ada

³ CNN Indonesia, „KemenPPPA : RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022‘, 21 February 2023 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.[Accesed 21 Februari 2023].

⁴ Ai Maryati Solihah, „Lindungi Korban : Catatan Awal Tahun Kekerasan Seksual Terhadap Anak‘, *Detik News*, 2023 <<https://news.detik.com/kolom/d-6529306/lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak>>.[Accesed 19 Juni 2023].

dalam diri individu yang meliputi; 1). Faktor biologis, faktor dimana manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang menuntut pemenuhan seperti kebutuhan makan, seksual dan juga proteksi. 2). Faktor moral, faktor yang menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter dari munculnya perilaku yang menyimpang. 3). Faktor kejiwaan, kondisi kejiwaan yang tidak normal dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. *Kedua*, faktor eksternal yang meliputi; 1). Faktor media massa, faktor yang dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat untuk memperoleh ide dalam melakukan kejahatan seksual, 2). Faktor ekonomi, lemahnya ekonomi yang mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat mengakibatkan seorang memperoleh pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang tidak layak sehingga dapat menimbulkan tingkat kriminalitas termasuk kejahatan seksual. 3). Faktor sosial budaya, pengaruh dari modernisasi yang mengembangkan budaya semakin terbuka dan pergaulan bebas.⁵

Pada dasarnya, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum untuk penanganan kekerasan seksual melalui beragam produk hukum seperti : Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 285 KUHP, PP No. 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, serta Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun daripada itu, dalam hal pelaksanaanya masih banyak aparat penegak hukum yang masih merespons kasus kekerasan seksual tanpa menggunakan paradigma perlindungan korban sehingga memunculkan perspektif bahwa perlindungan pada korban kekerasan seksual masih minim.

Beberapa pernyataan yang menguatkan fenomena pengabaian kasus kekerasan seksual di Indonesia yaitu : *Pertama*, proses pembuktian di peradilan,

⁵ Mundakir, dkk, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (UM Surabaya Publishing, 2019).Hlm.137.

apabila korban sulit membuktikan bahwasannya dia telah menjadi korban kekerasan seksual maka proses peradilan akan menjadi lama dan terhambat yang akibatnya kasus tidak lagi ditindak lanjuti. *Kedua*, pihak ahli yang tidak berspektif korban sehingga banyak ahli yang dihadirkan ke pengadilan malah menyudutkan korban atas keterangannya. *Ketiga*, struktur hukum, baik sumber daya manusia (SDM), instansi ataupun lembaga pemerintahan masih sedikit yang terlatih untuk dapat memahami korban. *Keempat*, budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki sehingga menunjukkan minimnya perspektif gender yang dimiliki aparat hukum sehingga jumlah aparat masih didominasi oleh laki-laki yang tentunya hal tersebut menjadikan aparat penegak hukum memiliki masalah dalam hal komitmen untuk memberikan ruang aman khususnya terhadap korban kekerasan seksual yang masih anak-anak.

Idealnya melalui beragam produk hukum tersebut, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual sudah sepantasnya dapat tercapai secara optimal.⁶ Seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara hukum berkewajiban dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun pada faktanya kekerasan seksual terhadap anak ditanah air masih merajarela sehingga pada akhirnya menjadi suatu problematika sosial yang sepenuhnya masih belum teratasi. Negara yang masih disibukkan dengan perkara membuat jera para pelaku kejahatan seksual masih belum melihat sisi daripada korban sendiri. Hal tersebut tentunya sangat ironis mengetahui keberadaan aturan mengenai perlindungan anak sebagai korban dari kekerasan seksual masih belum mampu secara komprehensif menjadi landasan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual.⁷

Beragam fenomena dan fakta mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tengah terjadi di Indonesia saat ini sangat menarik perhatian dan penting untuk dikaji lebih lanjut. Sudah sepatutnya hukum menjadi jaminan

⁶ Muhammad Helmi Fahrozi Kayus Kayowuan Lewoleba, „Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak“, *Jurnal Esensi Hukum*, 2.2020 (2020).Hlm. 29.

⁷ Ahmad Jamaludin, „Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual“, *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultasi Sosial*, 3.2021 (2021).Hlm.4.

keadilan yang memberi keamanan dan perlindungan bagi masa depan anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Berdasarkan pada persoalan-persoalan yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan mengangkat judul tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu kepada pembahasan yang melatarbelakangi permasalahan yang timbul dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemulihan anak korban kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak serta pemulihan anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.

Atas dasar hal tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah, dengan menitikberatkan pada tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang dapat terjadi dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korbannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemulihan anak korban kekerasan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat membawa manfaat baik secara teoritis (akademik) ataupun secara praktis (pragmatis) sebagai preskripsi bagi

persoalan hukum yang tengah terjadi saat ini.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis (Akademik)

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- a. Menyumbangkan pemikiran terhadap optimalisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dalam hal pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dan juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmu hukum.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tidak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara Praktis (Pragmatis)

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- a. Menambah wawasan kepada penulis tentang bahaya dan dampak yang terjadi dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Menambah pengetahuan dan menyumbangkan pemikiran mengenai optimalisasi pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya dengan memanfaatkan bahan bacaan penelitian ini sebagai sumber
- d. Menjadi bahan pertimbangan bagi universitas untuk dijadikan contoh bahan pembelajaran pada mata kuliah ilmu hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka memberikan batasan mengenai bahasan penelitian serta memberikan jawaban terhadap beberapa permasalahan utama yang terumus dalam identifikasi masalah, maka kerangka pemikiran menjadi dasar penelitian yang

digunakan penulis sebagai pedoman agar penelitian menjadi kuat sehingga penelitian ini dapat diandalkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian hukum diperlukan dalam rangka menambah kejelasan atas nilai-nilai hukum terhadap landasan filosofinya yang tertinggi.⁸ Oleh karena itu, penulis akan mengemukakan makna dari kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini dalam penjelasan berikut.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terjadi di Indonesia saat ini telah menyita perhatian publik dan juga para pemangku kebijakan. Berbagai macam bentuk dari tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak semakin bervariatif dan juga merajarela sehingga jumlah kasus terus meningkat dalam setiap tahunnya. Adapun beragam bentuk produk hukum yang diperuntukan bagi tindak pidana kekerasan seksual ternyata belum dapat meminimalisir angka kejahatan tersebut. Selain itu dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah di berlakukan pada faktanya belum sepenuhnya terimplementasi secara maksimal, akibatnya masih banyak anak-anak dari korban kekerasan seksual yang belum mendapatkan keadilan secara optimal.

Menyikapi hal tersebut, sebagaimana filosofi perlindungan anak menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan hidup secara layak serta difasilitasi dengan pengembangan diri untuk kelayakan hidupnya. Hermana mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan melalui upaya perlindungan hukum dari berbagai bentuk kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan juga berbagai kebebasan dan hak-hak anak (*fundamental rights and freedom of children*). Sejalan dengan hal tersebut Hertianto berpendapat bahwa perlindungan anak adalah menitikberatkan kepada pembagian daripada peran serta tanggungjawab para pelindung anak yaitu keluarga, masyarakat dan negara.⁹

Kedudukan anak dalam ketetapan undang-undang mengandung makna dan pengertian bahwa anak merupakan esensi dari subjek hukum yang harus

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT, Citra Adytia Bakti, 2000).Hlm.254.

⁹ Rini Handayani Dr. Elan, M.Pd, Gilar Gandana, Hetti Zakiyyah, Peby Dwi Damayanti, *Teori Perlindungan Anak* (Tasik Malaya: Ksatria Siliwangi).Hlm.2.

dilindungi, dipelihara serta dibina demi mencapai kesejahteraan anak, baik sewaktu dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan. Sebagaimana Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa “*anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Secara kodratwiyah anak dalam rentan usia tersebut masih berada dalam proses pertumbuhan serta keterbatasan keadaan fisik yang membutuhkan perlindungan.¹⁰

M. Nasir Djamil mengutarakan bahwa negara Indonesia yang berasaskan Pancasila, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan melalui beragam peraturan yang tegas sebagai bentuk dan upaya perlindungan pada anak. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Kemudian bentuk perlindungan mengenai hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum pada Pasal 28B ayat (2) bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.¹¹ Selain itu, wujud konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual terkandung dalam pasal 15 huruf (f) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari “*kejahanatan seksual*”.¹²

Pada dasarnya konsep perlindungan adalah melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat memaksa dengan suatu sanksi yang tegas. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perbuatan yang melahirkan hak dan kewajiban harus didasari dengan kekuatan hukum yang pasti dan mengikat. Kemudian, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”, yang artinya pengakuan hukum,

¹⁰ MH. Drs. Suhasril., SH., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: Rajawali Pers, 2016).Hlm.44.

¹¹ MH. Meilan Lestari., SH., „*Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*”, UIR Law Review, 01 No. 02.Okttober (2017).Hlm.185.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia, *UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014, pp. 4–5.

jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Perlindungan terhadap anak setara dengan perlakuan dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) atas hal kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain, yang dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adapun hal lain dalam perlindungan anak dapat terimplementasi dengan kesejahteraan anak melalui suatu tata kehidupan serta penghidupan anak yang dapat menjamin tumbuh kembangnya anak dengan wajar baik secara jasmani, rohani ataupun sosial.¹³ Berdasarkan pada prinsip nondiskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali yang berarti bahwa setiap anak baik itu dalam keadaan normal ataupun anak dalam keadaan yang sedang bermasalah akan tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dalam memperoleh kesejahteraan sebab kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum.¹⁴

Adapun kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku kekerasan yang berkonotasi seksual yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi yang tidak menyenangkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kekerasan sebagai sesuatu yang bersifat keras, paksaan, atau perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang atau menyebabkan kerusakan secara fisik atau barang orang lain.¹⁵ Barker berpendapat bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan melukai yang terus menerus berulang baik secara fisik ataupun emosional yang ketergantungan terhadap anak melalui bentuk desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degrasi dan cemoohan permanen ataupun kekerasan

¹³ Paulus Hadisuprato, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Bandung: FH. Universitas Padjajaran, 1996).Hlm.7.

¹⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018).Hlm.205.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

seksual.¹⁶

Pada dasarnya berbagai macam bentuk aktifitas kejahatan akan membawa dampak bagi para korbannya. Dampak diartikan sebagai segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya -Sesuatu-, sebagaimana Waralah Rd Cristo mendefinisikan dampak sebagai sesuatu yang diakibatkan oleh suatu hal yang dilakukan baik itu positif atau negatif ataupun pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang negatif ataupun positif. Adapun dampak dari suatu kejahatan dapat menyebabkan gangguan terhadap stabilitas keamanan masyarakat serta membawa kerugian material maupun imaterial yang pada dasarnya merugikan masyarakat dan negara seperti halnya dampak dari kasus kekerasan seksual terhadap anak yang membawa trauma berkepanjangan. Oleh karenanya, dalam hal penanganan dan pemulihan sudah sepatutnya mendapatkan perhatian besar dari semua pihak agar tercipta sistem kesejahteraan sosial dan sistem peradilan yang sesuai dengan standar dan mekanisme agar dapat mendorong perilaku yang tepat dalam kehidupan sosial.¹⁷

Secara dasar penelitian ini dihubungkan dengan peristilahan kunci sebagaimana uraian di atas, adapun kerangka pemikiran menggambarkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia perlu mendapatkan penanganan dan perhatian yang ekstra demi tercapainya suatu keadilan yang sesungguhnya. Hukum yang menjadi pilar bagi negara idealnya sudah menjadi jaminan bagi keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian menjadi suatu sarana pokok yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Secara dasar penelitian bermula dari rasa ingin tahu (*niew- gierigheid*) dengan tujuan menemukan

¹⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).Hlm.429.

¹⁷ Safrin Salam Mundakir, Nuzul Qur‘aniati, Junaidi, Arsal, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (UM Surabaya Publishing, 2022).Hlm.130.

jawaban dalam suatu gejala sosial yang sedang dihadapi.¹⁸ Pada hakikatnya sebuah proses penelitian yang berpatokan pada syarat-syarat metode ilmiah, akan menjadikan penelitian ini mempunyai nilai ilmiah. Maka dari itu dalam proses penelitian penting untuk dilakukan suatu analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikolektif dan diolah.

Mengutip dari Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum merupakan sebuah proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab suatu isu hukum yang tengah di hadapi. Hal tersebut sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁹ Alasan ini yang mendorong penulis agar dengan hati-hati menentukan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²⁰ Berdasarkan pada pemahaman dari beberapa konsep mengenai metode penelitian hukum, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan yang tertulis atau bahan-bahan serta teori hukum lainnya. Adapun metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis kualitatif dengan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang objek permasalahan melalui pengolahan dan penganalisaan data-data agar kemudian mendapatkan bahan dan saran mengenai apa yang harus dilakukan guna menghasilkan suatu pemecahan permasalahan. Dikatakan analisis karena dilakukan analisa terhadap berbagai rumusan kaidah hukum dalam rangka mengetahui dasar hukum tentang objek

¹⁸ SH Dr. Jonaedi Efendi, SH & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif& Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).Hlm.132.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Ke-3* (Jakarta: Kencana, 2007).Hlm.34-35.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).Hlm.35.

permasalahan. Penelitian ini menggabungkan antara deskriptif dan proses analisis sehingga melalui metode ini pemecahan suatu permasalahan yang diteliti diharapkan secara kritis dapat menemukan solusi yang diharapkan.

2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka sebagai fokus utamanya, maka pendekatan penelitian ini sejalan dengan pendekatan berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan objek penelitian. Melalui pendekatan undang-undang maka dapat dinilai bagaimana regulasi mengatur perlindungan anak serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa serta pendapat dari beberapa ahli terhadap penyelesaian permasalahan yang ditinjau dari aspek perlindungan anak dan perlindungan hukum serta konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, pada tahap ini peneliti merancang desain penelitian yang berupa tema, judul, serta menentukan isu hukum yang akan diangkat ke dalam penelitian. Kemudian bahan-bahan bacaan yang relevan dengan tema dan bahasan penelitian diinventarisir sebagai referensi yang akan dituangkan di dalam penelitian. Di tahapan ini peneliti merinci secara detail setiap tahapan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.
- b. Tahap Penelitian, pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan pada studi kepustakaan (literatur/dokumen)

dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sesuai dengan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi literatur (studi pustaka) dengan sumber data penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai teknik pengumpulan data utama. Adapun perolehan data sekunder didapat dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan melalui metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (studi pustaka) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berikut :

- a. Bahan hukum primer yang meliputi: UUD 1945 dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku hukum pidana Indonesia, artikel dan berita kekerasan seksual, jurnal ilmiah dan khasanah ilmu hukum serta makalah dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan isu permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia. Selain itu data primer berupa wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber juga penulis gunakan dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (studi pustaka) atau studi dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain untuk kemudian diolah lebih lanjut. Adapun dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dokumen primer yang dapat

berdasarkan pada cerita dan pengalaman narasumber dalam suatu peristiwa, serta dokumen sekunder yang ditulis berdasarkan dari hasil laporan ataupun cerita orang lain.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji yang kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan hukum ataupun pisau analisa sebagai langkah untuk menemukan kesimpulan atau konklusi dalam penulisan penelitian ini. Adapun secara rinci, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan penelitian.
- b. Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

7. Jadwal Penelitian

Rencana jadwal penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan uraian kegiatan pelaksanaan secara umum yang meliputi :

No	Nama Kegiatan	Bulan		
		03	04	05
1	Penyusunan proposal (BAB I)			
2	Seminar proposal			
3	Penyusunan skripsi (BAB II-III)			
4	Penyusunan skripsi (BAB IV-V)			

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) BAB yang terdiri dari

beberapa sub bagian. Adapun sebagai pedoman dalam melakukan penelitian dan penulisan, berikut adalah uraian sistematika penyusunan rangkaian dalam penulisan skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan dasar serta pedoman dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Pada bab ini berisi uraian: A). *Latar Belakang Masalah*, yaitu uraian yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini; B). *Identifikasi Masalah*, yaitu pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini; C). *Tujuan Penelitian*, yaitu uraian tentang target yang ingin dicapai dalam penelitian ini; D). *Kegunaan Penelitian*, yaitu manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini; E) *Kerangka Pemikiran*, yaitu uraian yang menyajikan pedoman serta dasar dan terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini; F). *Metode Penelitian*, pada uraian ini dijelaskan mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisa data serta jadwal penelitian. G). *Sistematika Penulisan*, yaitu uraian yang menjelaskan mengenai alur pikir serta penulisan hasil penelitian sehingga metode dan materi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini akan menyajikan teori dan konsep umum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual ataupun hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

BAB III : DATA PENELITIAN

Merupakan bab yang akan mengkaji data penelitian yang berupa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, serta dasar hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yaitu dampak fisik, psikis dan sosial merupakan dampak yang ditimbulkan dari prilaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, serta diperlukan adanya reformulasi peraturan perundang-undangan dalam upaya penanganan pemulihan anak korban kekerasan seksual demi tercapainya perlindungan anak secara maksimal.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang di dalamnya menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang membawa berbagai dampak buruk terhadap generasi penerus bangsa. Dampak fisik, psikologi dan sosial merupakan dampak yang dapat terjadi akibat dari kekerasan seksual. Dampak fisik dapat mengganggu kesehatan serta membawa penularan penyakit menular seksual (PMS) yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dampak psikologis akan berpengaruh terhadap fungsi dan perkembangan otak anak korban, dan dampak sosial berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku anak pada kehidupan sosial. Melihat dari dampak tersebut maka pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan hal terpenting yang dimana penanganannya harus diutamakan sebagai bentuk perlindungan hukum yang optimal terhadap anak korban kekerasan seksual.

Pasal 70 Undang-Undang No.12 tahun 2022 menjelaskan bahwa rehabilitasi, kompensasi, restitusi, pendampingan dan reintegrasi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pemulihan anak korban kekerasan seksual. Namun pemberian restitusi dan kompensasi di Kabupaten Sukabumi belum dapat diimplementasikan dengan baik karena kendala atas keterbatasan anggaran, jumlah tim pelaksana, serta ketentuannya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi. Adapun saat ini bentuk pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sukabumi yang telah terlaksana adalah rehabilitasi, pendampingan, dan reintegrasi. Melihat dari situasi tersebut maka penting bagi pemerintah untuk dapat memberikan dukungan serta perhatian lebih terhadap pelaksanaan penanganan terhadap pemulihan anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di tanah air, maka seluruh pihak yang berkewenangan dalam melindungi anak harus berperan dalam meningkatkan upaya penanggulangan dengan membantu, mencegah serta minimalisir kejahatan seksual yang terjadi. Adapun beberapa saran penting untuk menjadi perhatian adalah berikut :
 - 1) Kesadaran dari pihak orang tua, keluarga dan juga masyarakat akan bahaya serta dampak yang dapat ditimbulkan dari kekerasan seksual diharapkan dapat menjadi perhatian akan pentingnya menjaga serta melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan seksual.
 - 2) Peran edukasi seksual terhadap anak penting dilakukan sejak dini sebagai bentuk upaya preventif dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak-anak guna mencegah tindak kekerasan seksual terjadi.
 - 3) Peran Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban penuh dalam menjalankan perintah undang-undang mengenai penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta wajib mendukung penuh segala bentuk penanganan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.
 - 4) Bentuk kasih sayang, kepedulian serta perhatian orang tua terhadap anak-anaknya dapat menjadi sebuah refleksi pengawasan secara tidak langsung terhadap kegiatan anak agar masa tumbuh kembangnya dapat termonitoring dengan baik.
2. Rehabilitasi, kompensasi, restitusi, pendampingan dan reintegrasi merupakan bentuk upaya pemulihan tepat dalam membantu memulihkan anak korban kekerasan seksual. Namun dalam hal pelaksanaan restitusi dan kompensasi di Kabupaten Sukabumi yang belum terimplementasi, maka hal tersebut menjadi suatu catatan penting yang perlu direalisasikan

di masa mendatang. Adapun saran penting yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Struktur tim pelaksana kegiatan penanganan anak perlu diperbarui dengan menambahkan jumlah SDM yang memadai agar penanganan terhadap kasus kekerasan seksual anak dapat dilaksanakan secara struktural.
- 2) Penyediaan fasilitas dan fasilitator seperti rumah aman yang layak huni serta ahli psikolog khusus yang disediakan oleh pemerintah.
- 3) *Money management* terhadap anggaran dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak, agar setiap bentuk pemulihan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 70 UU No. 12 tahun 2022 dapat terimplementasi dengan baik. Adapun kendala anggaran yang terbatas maka pengajuan penambahan anggaran melalui APBD dapat dilakukan oleh dinas terkait.
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi perlu melakukan pembaruan terhadap PERDA agar terjadi sinkronisasi antara undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang dibawahnya dalam hal penanganan terhadap pemulihan anak korban kekerasan seksual dengan menambahkan pemberian restitusi dan kompensasi di dalam PERDA.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amrizal Siagian, Dkk, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak* (Tangerang: Pascal Books).Hlm.139.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018).Hlm.205.
- Dellyana, Santy, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998).Hlm.6.
- Dharma Pradnyananda Suryawirawan, dkk, „*Bunga Rampai Isu-Isu Krisial Tentang Kekerasan Seksual‘, Sosio Informa*, 1.24 Agustus 2015 (2015).Hlm.13.
- Dr. Elan, M.Pd, Gilar Gandana, Hetti Zakiyyah, Peby Dwi Damayanti, Rini Handayani, *Teori Perlindung Anak* (Tasik Malaya: Ksatria Siliwangi).Hlm.2
- Dr. Jonaedi Efendi, SH & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, SH, *Metode Penelitian Hukum Normatif& Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).Hlm.132.
- Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H., *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing).Hlm.153.
- Drs. Suhasril., SH., MH., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: Rajawali Pers, 2016).Hlm.44.
- Erdianti, Ratri Novita, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).Hlm.12-13.
- Fachrudin Ashari, Dkk, *Jari Tangan Yang Berbicara* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2015).Hlm.51.
- Faisal Riza, S.H., M.H., Fauzi Anshari Sibarani, S.H., M.H., *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak* (Medan: Umsu Press, 2021).Hlm.14.
- Fauzan, Ahmad Kamid &, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).Hlm.5.
- Freeman, Michael, *A Commentary On The United Nations Convention On The Rights Of The Child Article : The Best Interests Of The Child* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007).Hlm.25.
- Hadisuprapto, Paulus, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Bandung: FH. Universitas Padjajaran, 1996).Hlm.7.

- Harper, Erica, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation* (Grasindo, 2009).Hlm.235.
- I Putu Yoga Purandina, Dkk, *Membangun Pendidikan Karakter* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).Hlm.82.
- Ismail Koto.S.H., M.H. Dr. Faisal, S, H., M.Hum., *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban* (Medan: Umsu Press, 2022).Hlm.11.
- Ismantoro Dwi Yuwono., S.H., *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015).Hlm.47.
- Kurnia Indriyanti Purnamasari, Dkk, *Kekerasan Seksual* (Tangerang: Media Sains Indonesia, 2022).Hlm.7.
- Mundakir , Nuzul Qur‘aniati, Junaidi, Arsal, Safrin Salam, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (UM Surabaya Publishing, 2022).Hlm.130.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).Hlm.35.
- _____, *Penelitian Hukum Cetakan Ke-3* (Jakarta: Kencana, 2007)Hlm.34-35.
- Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dkk, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 2020).Hlm.205.
- R Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H., *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Bogor: Guepedia, 2020).Hlm.64.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT, Citra Adytia Bakti, 2000).Hlm.254.
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van-Hoeve, 1990).Hlm.894.
- Shapia, Veve, Sayaelim, dkk, *Catatan ANAK NEGERI Sebuah Refleksi Di Tengah Keringnya Daya Nalar Kritis* (Bogor: Guepedia, 2020).Hlm.94-95.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).Hlm.14.
- Soetodjo, Wagiat, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).Hlm.67.
- Sujatmoko, Andrey, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).Hlm.87-88.

Teguh, Harrys Pratama, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).Hlm.429.

JURNAL

Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi, Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, *Journal Of Islamic and Law Studies*, Vol. 5 No.2021.Hlm. 365

Dharma Pradnyananda Suryawirawan, dkk, Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual, *Sosio Informa*, 1.24 Agustus 2015 (2015).Hlm.13.

Jamaludin, Ahmad, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultasi Sosial*, 3.2021 (2021).Hlm.4.

Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, *Jurnal Esensi Hukum*, 2.2020 (2020).Hlm.29.

_____, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, *Jurnal Esensi Hukum*, 2 No. 1.Juni 2020 (2020).Hlm.38–40

Meilan Lestari., SH., MH., Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *UIR Law Review*, 01 No. 02.Okttober (2017).Hlm. 185.

Muchlis, Erna, Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2021)

S, Laurensius Arliman, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19.Augustus 2017 (2017).Hlm.305.

Sitompul, Anastasia Hana, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, *Lex Crimen*, 4 No. 1.Februari 2015 (2015).Hlm.46.

Syahputra, Roy, Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan, *Lex Crimen*, VII No. 3.Mei (2018).Hlm.123.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik, *Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana* (Indonesia, 2022), p. 8

_____, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana* (Indonesia, 2022)

Indonesia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik, *Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan* (Indonesia, 2011)

Indonesia, Presiden Rebublik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004* (Indonesia, 2004), p. Pasal 27

Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Koban* (Indonesia, 2014)

_____, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Peubahana Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2014)

_____, *Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Indonesia, 2022), p. Pasal 24

_____, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Indonesia, 1999), p. Pasal 58

Indonesia, Undang-Undang Republik, *UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014, pp. 4–5

Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Indonesia, 2022)

WEBSITE

Akbar, dr. Muhammad, Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Menularkan Penyakit Hiv/Aids Dengan Sengaja, *Bimakini*, 2022
<https://www.bimakini.com/2022/09/sanksi-hukum-terhadap-perbuatan-menularkan-penyakit-hiv-aids-dengan-sengaja/> [Accessed 2 June 2023]

- CNN Indonesia, KemenPPPA : RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022, 21 February 2023
[\[Accessed 21 Februari 2023\]](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat,tahun sebelumnya%2C>)
- Dian Dwi Jayanti., S.H., Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktianya,
Hukum Online, 2023 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>>
- , Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia, *Hukum Online*, 2023
[\[Accessed 21 Juni 2023\].](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-bagi-pelaku-pedofilia-lt51acb08aa431a/)
- Fatimah, Siti, Emon Sodomi Ratusan Anak Dan Catat Nama Korbannya Di Sukabumi,
Detik Jabar, 2023 <<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6626939/emon-sodomi-ratusan-anak-dan-catat-nama-korbannya-di-sukabumi>>
[Accessed 23 Juni 2023].
- Heryadie, Herlan, Pria Di Cibadak Sukabumi Doyan Pamer Kemaluan, Mengenal Eksibisionisme?, *Sukabumi Update*, 2020 <<https://kumparan.com/sukabumi-update/pria-di-cibadak-sukabumi-doyan-pamer-kemaluan-mengenal-eksibisionisme-1sqT9Qk0so6/full>> [Accessed 21 Juni 2023].
- Online, Hukum, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 30 September 2022, 2022 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe?page=all>>[Accessed 15 Juni 2023].
- Rahmadani, Anjas, Sodomi Dan Pengaturannya Dalam KUHP Baru, *Kawan Hukum.ID*, 2023 <<https://kawanhukum.id/sodomi-dan-pengaturannya-dalam-kuhp-baru/3/>>
[Accessed 3 June 2023]
- Rahmat, Khoerun Nadif, Tersangka Kasus Eksploitasi Seksual Miliki Delapan Anak Asuh, *Media Indonesia*, 2022
[\[Accessed 25 Juni 2023\].](https://mediaindonesia.com/megapolitan/524237/tersangka-kasus-eksploitasi-seksual-miliki-delapan-anak-asuh)
- Solihah, Ai Maryati, Lindungi Korban : Catatan Awal Tahun Kekerasan Seksual

Terhadap Anak‘, *Detik News*, 2023 <<https://news.detik.com/kolom/d-6529306/lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak>> [Accesed 19 Juni 2023].

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., Ancaman Pidana Bagi Pengirim SMS Berisi Ajakan Bersetubuh, *Hukum Online*, 2015
<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-bagi-pengirim-sms-berisi-ajakan-bersetubuh-lt54ade9034ca64/>>[Accesed 25 Juni 2023].

Wahyuni, Willa, Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual, *Hukum Online*, 2022 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-lt624ad8b738876?page=1>>[Accesed 12 Juni 2023]

WAWANCARA

Wawancara Dengan Harya Fitri, S.Ip. Tanggal 26 Juni 2023 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sukabumi‘

